



PUTUSAN
Nomor 1460 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AQ. SAEPUL alias MURAH**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AQ SANI alias LOQ SAHJAR**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LOQ KIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
4. **H. MAS'UD alias MAS'UD**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
5. **H. NAJAMUDIN alias JEMUK**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
6. **AQ NILA alias MURSAL**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, VI, VII, VIII, dan X/Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX;

Melawan:

1. **AQ NAPIAH alias DAHLAN**, bertempat tinggal di Montong Re Dusun Midang, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **IQ SUHAEDI alias SAKIYAH**, bertempat tinggal di Lendang Gesik Dusun Lunggu, Desa Pesanggarahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **IQ HIR alias MARYAM**, bertempat tinggal di Kebun Baru Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



4. **AQ NURHAYATI alias KAMRAN**, bertempat tinggal di Penanggak Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AQ HIRMAN alias SAHARUDIN**, bertempat tinggal di Penanggak Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
6. **IQ MAHENAN alias SENAN**, bertempat tinggal di Dusun Selagik Tengah, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
7. **AQ MARHAN alias MUHAMAT**, bertempat tinggal di Galih Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
8. **AQ WIR alias DARMAT**, bertempat tinggal di Galih Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **AQ SAPIRA alias SAPRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SEMA'AIN alias HAJI SAPRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pengembur, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MAHIRUN**, bertempat tinggal di Dusun Seloka, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. **RINAIN alias AMAQ US**, bertempat tinggal di Dusun Seloka, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. **MAHRIM**, bertempat tinggal di Dusun Seloka, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
6. **MAHINUM**, bertempat tinggal di Dusun Seloka, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. **AQ ATUN alias MISERI**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
8. **JEMAN**, bertempat tinggal di Dusun Seloka, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



9. **RAKYAH alias INAQ MUNAK**, bertempat tinggal di Dusun Keselet, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
10. **LOQ KEMIN**, semula bertempat tinggal di Dusun lunggu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
11. **AQ MUNAK alias LOQ DENAN**, semula bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang bertempat tinggal di Sumatra namun tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
12. **INAQ RATNISAH**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
13. **AMAQ USMAN alias MAHYAN**, bertempat tinggal di Penanggak Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi I sampai dengan XIII dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I sampai dengan XII/Turut Terbanding XIII, Turut Terbanding I sampai dengan XII;
14. **AQ ANUL alias LOQ DAMAN**, semula bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
15. **IQ KIJUN alias MULIANI**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
16. **AMAQ SAEDAH**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
17. **AQ ROQYAL alias RAMDAN**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
18. **INAQ RIAH**, bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi XIV sampai dengan XVIII dahulu
Tergugat III, V, IX, XI dan XII/Turut Terbanding XIV, XVI, XVIII,
Pembanding IV, Turut Terbanding XX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan
Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Amaq Nuh telah meninggal dunia pada tahun + 1952 di Dusun Galih,
Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur, dengan meninggalkan isteri sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. INAQ SILAM (+) dengan meninggalkan anak sebagai berikut:
 - 1.1. LOQ NUH (+) (Putung);
 - 1.2. INAQ PAIN (+) dan meninggalkan anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 - 1.2.1. PAIN (+) (Putung);
 - 1.2.2. SEMAIN;
 - 1.2.3. MAHIRUN;
 - 1.2.4. RINAIN;
 - 1.2.5. MAHRIM;
 - 1.2.6. MAHINUN;
 2. INAQ KASIM (+) dengan meninggalkan anak sebagai berikut:
 - 2.1. SAENUDIN (+) (Putung);
 - 2.2. MISERI;
 - 2.3. JEMAN;
 3. INAQ RATNISAH mempunyai anak sebagai berikut:
 - 3.1. AQ. NAPIAH alias DAHLAN;
 - 3.2. IQ. RAKYAH (+) alias SAKDAH dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu:
 - 3.2.1. RAKYAH alias IQ. MUNAK;
 - 3.2.2. IQ. SUHAEDI alias SAKYAH;
 - 3.2.3. LOQ KEMIN;
 - 3.2.4. IQ. HIR alias MARYAM;
 - 3.3. IQ. DENAN (+) alias CENAN dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu:
 - 3.3.1. AQ. MUNAK alias LOQ DENAN;
 - 3.3.2. AQ. NURHAYATI alias KAMRAN;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.3. AQ. USMAN alias MAHYAN;

3.3.4. AQ. HIRMAN alias SAHARUDIN;

3.4. IQ. MAHENAN alias SENAN;

3.5. AQ. MARHAN alias MUHAMAT;

3.6. LAQ SEMIN (+) (Putung);

3.7. AQ. WIR alias DARMAT;

3.8. LAQ JEMIN (+) (Putung);

2. Bahwa almarhum Amaq Nuh selain meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan Para Turut Tergugat seperti tersebut diatas juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yaitu:

2.1. Tanah kebun yang terletak di Orong Gesik Bat, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 260, Persil Nomor 13, Klas III, dengan luas tanah \pm 1.780 ha (satu hektar tujuh puluh delapan are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah A. Sriasih sekarang tanah sawah Amaq Nasrudin;
- Sebelah Selatan Tanah A. Cawit sekarang tanah sengketa Amaq Adit;
- Sebelah Timur Pecahannya dan tanah Amaq Rumiah sekarang tanah kebun Amaq Poziah;
- Sebelah Barat Batas Desa Montong Betok;

2.2. Tanah kebun yang terletak di Orong Gesik Timuk, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 260, Persil Nomor 145, Klas III, dengan luas tanah \pm 0. 290 Ha (dua puluh sembilan are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah A. Sriasih sekarang tanah sengketa Amaq Nasrudin;
- Sebelah Selatan Tanah Amaq Rumiah sekarang tanah sengketa Amaq Saepul;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Barat Pecahannya;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

3. Bahwa cuma sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat yaitu:

3.1. Aq. Marhan \pm 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Amaq Nasrudin;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Tanah Amaq Saepul;
- Sebelah Barat Tanah Amaq Wir/pecahannya;

3.2. Aq. Wir \pm 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah Amaq Nasrudin;
- Sebelah Timur Tanah Amaq Marhan;
- Sebelah Selatan Tanah Amaq Saepul;
- Sebelah Barat Parit kecil;

3.3. Aq. Napiah \pm 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Amaq Miasih;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Tanah Mursanalias Amaq Kenil;
- Sebelah Barat Jalan;

4. Bahwa sekitar \pm pada tahun 1953 almarhum Amaq Sepurah /orang tua atau kakek Para Penggugat /Para Turut Tergugat yaitu Amaq Sepurah (orang tua/Kakek Tergugat, tanpa seijin Para Penggugat /Para Turut Tergugat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) memasuki tanah sengketa dan mengerjakannya sampai sekarang.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para Turut Tergugat Almarhum Amaq Sapurah juga menjual sebagian tanah sengketa kepada Amaq Saedah (Tergugat 9) dan tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Saedah yaitu Tergugat 10 dan Tergugat 11;
6. Bahwa sebagian tanah sengketa juga tanpa seijin Para Penggugat/Para Turut Tergugat, almarhum Amaq Sapurah memberikan isterinya yaitu Inaq Riah (Tergugat 12) sekedar untuk membangun rumah/tanah pekarangan;
7. Bahwa sebagian pula tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Amaq Jemuk dan turun ke anak-anaknya sekarang yaitu Tergugat 7 dan Tergugat 8, waktu masih hidup almarhum Amaq Nuh (orang tua Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) dan almarhum Amaq Jemuk (orang tua Tergugat 7 dan Tergugat 8) \pm 1943 tanpa seijin yang berhak memasuki sebagian tanah sengketa;
8. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali meminta tanah sengketa secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, bahkan melalui Desa Para Penggugat memintanya namun Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan dan mengalihkan ke pihak lain adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa akibat dari Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materiil yang dapat Para Penggugat rincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanah sengketa sejak tahun 1953 hingga gugatan ini diajukan jika ditanami padi dalam setahun dapat menghasilkan gabah kering sebanyak 2 ton (20 kwintal) dengan harga per kwintal gabah kering Rp400.000,00,00 maka satu ton gabah kering menjadi $10 \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ maka untuk 2 ton menjadi $\text{Rp}4.000.000,00 \times 2 \text{ ton} = \text{Rp}8.000.000,00$ dan sejak tahun 1953 hingga tahun 2012 menjadi $\text{Rp}8.000.000,00 \times 59 \text{ tahun} = \text{Rp}472.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Dan ditambah lagi satu kali setelah panen padi dan ditanami tembakau jika disewakan saja dapat disewa dengan harga per kali tanam tembakau seharga Rp5.000.000,00 dan jika selama 59 tahun, maka akan menjadi $\text{Rp}5.000.000,00 \times 59 \text{ tahun} = \text{Rp}295.000.000,00$ apabila hasil padi dan hasil sewa tanam tembakau akan menjadi $\text{Rp}472.000.000,00 + \text{Rp}295.000.000,00 = \text{Rp}767.000.000,00$ (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Maka dengan demikian Para Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp767.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

b. Kerugian Morii:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa menyebabkan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat merasa malu pada masyarakat karena tanahnya tidak bisa dinikmati, yang mana kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi untuk perkara ini Para Penggugat meminta rugi moriel kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000,00, maka dengan demikian apabila kerugian materiil dan kerugian moril akan menjadi $\text{Rp}767.000.000,00 + \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}817.000.000,00$ (delapan ratus tujuh belas juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini mohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak dipindahtangankan dengan jalan tukar menukar, gadai menggadai dan jual beli;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa berhubung penguasaan tanah sengketa milik Para Penggugat oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara melawan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Amaq Nuh meninggal dunia pada tahun 1952, dan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti dari Amaq Nuh yang berhak terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik Amaq Nuh yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap tanah sengketa beserta apa saja yang ada di atasnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp767.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moriel kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat terhadap tanah sengketa menjadi batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum Para Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 per hari terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek tanah sengketa milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mengenai Subyek Gugatan:

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) karena telah terjadi *error in persona* yaitu:

a. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena ada orang-orang yang ikut menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang semestinya harus ditarik pula sebagai para pihak agar mereka dapat membela hak-hak dan kepentingannya (*plurium litis consortium*);

b. Bahwa Amaq Sani (T.4), Loq Kidin (T. 6); bahwa orang-orang tersebut bukan berada di Kalimantan dan di Malaysia seperti yang di terangkan oleh Para Penggugat, melainkan mereka berdua masih tinggal di lokasi tanah sengketa dan menguasai tanah obyek sengketa sampai saat ini;

Begitu pula halnya dengan Amaq Roqyal (T.11), dia tidak di Malaysia dan dia juga tidak mempunyai kepentingan sama sekali dan tidak menguasai obyek sengketa (*disqualificatie in person*), tetapi ikut juga dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karena itu sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat ditolak;

2. Mengenai Obyek Gugatan:

a. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada, kabur dan tidak jelas, hal tersebut terlihat jelas dengan tidak diketahunya dengan pasti mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh orang-orang yang di digutanya;

b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971: "Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dengan yang dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)";

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, baik mengenai subyek hukum maupun mengenai obyeknya (*obscur libel*); Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat itu ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Sel. tanggal 10

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mengenai kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 164/PDT/2013/PT MTR tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, IV, VI, VII, VIII dan X/Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVIII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX pada tanggal 27 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, IV, VI, VII, VIII dan X/Para Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVIII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV, VI, VII, VIII dan X/Para Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVIII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Februari 2014, namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, VI, VII, VIII dan X/Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVIII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 164/PDT/2013/PT MTR tanggal 7 Januari 2014 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 September 2013 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Sel. kami pihak Para Pemohon kasasi merasakan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan serta sangat merugikan Para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut terlihat dengan jelas pada pertimbangan hukum yang begitu gamblangnya dan mudahnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan serta berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
3. Bahwa dari pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* tersebut yang menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan-pertimbangan mana oleh *Judex Facti* diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 September 2013 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Sel. adalah merupakan pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru, dan nampak sangat jelas kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini sangat tidak adil karena pertimbangan hukumnya hanya mengutip berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Tergugat serta tanpa memberikan penilaian yang obyektif terhadap bukti yang kami ajukan baik itu bukti surat maupun bukti saksi-saksi dimana bukti tersebut sangat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun fakta hukum yang terungkap di lapangan pada saat acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;
4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam tahap pemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan eksepsi dan jawaban Para Tergugat telah mengetahui kalau perkara ini putusannya akan dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya pihak lain yang menguasai tanah sengketa tidak ikut dilibatkan sebagai pihak, dan beberapa

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



Penggugat juga ikut menguasai tanah sengketa, akan tetapi Majelis Hakim justru melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai pada tahap pembuktian;

5. Bahwa dalam hal yang demikian seharusnya Majelis Hakim dengan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan tidak perlu lagi membebaskan pembuktian kepada para pihak, karena bagaimanapun juga pembuktian yang dilakukan oleh para pihak menjadi mubazir, dan tidak sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
6. Maka dengan alasan tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mempertimbangkan materi/pokok perkara ini;
7. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5 maupun keterangan saksi-saksi, sekalipun tanah sengketa dulunya ada tercatat dan dikerjakan oleh almarhum Amaq Nuh, tidaklah berarti bahwa tanah-tanah sengketa menjadi harta peninggalannya; Karena apabila dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu surat bukti tanda T.7,8 - 1 sampai dengan T.7, 8-3 dan T.9, 10-1, T.11-1 serta tanda T.12-1 dan didukung oleh 4 (empat) orang saksi, ternyata telah terungkap fakta hukum bahwa benar tanah-tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh atas dasar peralihan hak secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa dengan tidak disebut secara jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat secara nyata maka gugatan Penggugat *obscuur libel*, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMAQ SAEPUL alias MURAH dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, VI, VII, VIII dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVIII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. AQ. SAEPUL alias MURAH, 2. AQ SANI alias LOQ SAHJAR, 3. LOQ KIDIN, 4. H. MAS'UD alias MAS'UD, 5. H. NAJAMUDIN alias JEMUK, 6. AQ NILA alias MURSAL**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, VI, VII, VIII dan X/Pembanding I, Turut Terbanding XV, XVIII, Pembanding II dan III, Turut Terbanding XIX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2015**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1460 K/Pdt/2014